



**UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**Kode
Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
HUKUM ACARA DAN PRAKTIK PERADILAN PIDANA				T=?	P=?		
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI	
				Dr.Ivan Zairani Lisi, S.H.,S.Sos.,M.Hum.			
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.					
	CPL2	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.					
	CPL3	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara setelah mengikuti perkuliahan yang dipelajari melalui nilai-nilai yang diperoleh dalam perkuliahan.					
	CPL4	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.					
	CPL5	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.					
	CPL6	Menguasai konsep teoritik tentang : 1. Ciri, struktur, dan teori , tentang kajian hukum pidana yang digunakan dalam penegakan hukum pidana. 2. Sumber, asas/prinsip dan norma hukum dalam mata kuliah hukum acara pidana.					
	CPL7	Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritis bidang hukum positif Indonesia (Hukum Pidana), secara khusus mengenai kajian Hukum Acara Pidana.					
	CPL8	Menguasai konsep umum pengetahuan hokum acara pidana agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistematis, dan utuh.					
	CPL9	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.					
CPL10	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah aau kasus pidana melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan						

		pengetahuan teoritis dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum.					
CPL11		Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang hukum dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik.					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)							
CPMK1		Mahasiswa mampu menjelaskan pengetahuan, tujuan, prinsip hukum acara pidana.					
CPMK2		Mahasiswa mampu merumuskan dan memahami penyelidikan dan penyidikan, penuntutan.					
CPMK3		Mahasiswa memahami dan menguasai proses persidangan menurut KIHAP.					
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)							
Sub-CPMK1		Mahasiswa mampu menjelaskan tentang istilah, pengertian dan ruang lingkup HAP dan PPP. Sejarah, bentuk-bentuk dan hal penting yang harus diperhatikan dalam HAP dan PPP dan lain sebagainya.					
Sub-CPMK2		Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang dasar hukum, macam-macam, susunan badan-badan peradilan umum, kewenangan, tempat kedudukan, susunan pejabat pada suatu PN dan PT, kekuasaan kehakiman yang bebas dan hakim yang tidak memihak.					
Sub-CPMK3		Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang pengertian tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana dan hak haknya.					
Sub-CPMK4		Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: awal suatu proses HAP dan PPP, mulai dari tertangkap tangan, pelaporan, pengaduan dan tertangkap sendiri oleh aparat penegak hukum.					
Sub-CPMK5		Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: aparat penegak hukum dan wawenangnya dalam HAP dan PPP, mulai dari pihak Kepolisian sebagai penyelidik/penyidik, kejaksaan/penuntut umum sebagai penuntut, pehasihat hukum dan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.					
Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK							
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	...
	CPL1						
	CPL2						
	CPL3						
	Dst						
Deskripsi Singkat MK	Membahas tentang prosedur dan tahap-tahap beracara di pengadilan menurut KUHAP dalam perkara pidana dan menjelaskan tentang hal-hal menyusun dan membuat: Surat Kuasa, Surat Dakwaan, Eksepsi (keberatan), Surat Tuntutan pidana (Requisitoir), Pembelaan (Pleidooi), Replik (nader requisitoir), Duplik (nader pleidooi), Putusan Pidana serta pengajuan upaya-upaya hukum dalam perkara pidana.						
Bahan Kajian: Materi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istilah hukum acara pidana. 2. Dasar hukum, susunan dan kekuasaan badan-badan pengadilan. 						

Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tersangka, terdakwa dan terpidana. 4. Awal terjadinya proses hukum acara pidana dan praktik peradilan pidana. 5. Aparat penegak hukum dan wewenangnya. 6. Upaya paksa menurut KUHAP. 7. Pembuktian dan kekuatan pembuktian. 8. Praperadilan. 9. Bantuan hukum. 10. Surat kuasa dalam perkara pidana. 11. Acara pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 12. Penuntutan dan surat dakwaan. 13. Eksepsi . 14. Pembuktian oleh penuntut umum dan terdakwa (oenasihat umum). 15. Penuntutan dan pledoi. 16. Replik dan duplik. 17. Kekuasaan kehakiman.
Pustaka	<p>Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), 2014, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. 2. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. 3. Amiruddin Hamzah, Kebutulu Surat Dalam Praktek Proses Pidana (Proses Beracara) ,CV. Mandar Maju, Bandung, 2000. 4. H. Hamrat Hamid dan Harun H. Husain, Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab) Ed. Kesatu, Sinar Grafika 1992. 5. John Z. Loudoe M., Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara Dalam Praktek, Bina Aksara, Jakarta, 1981 6. Darwan Prints, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Djambatan, Jakarta, 1989. 7. Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan ganti Kerugian dalam KUHAP, Mandar maju, Semarang, 2003. 8. Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta, 198S. 9. Sudibyo Triatmojo, Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP, Alumni Bandung, 1982. 10. R. Wirjono Prdjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur bandung, 1983. 11. Soesilo Yuvvono, Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHAP (Sistem & Prosedur), Alumni Bandung, 1982. 12. Soedjono D, Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHAP, Alumni Bandung, 1982. 13. R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara pidana menurut KUHAP bagi Aparat penegak hukum), Politeia, Bogor, 1982. 14. H. Oemar Seno Adji Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi), Erlangga, Jakarta, 198 15. -----, 1981. Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik, Erlangga, Jakarta 16. Bambang Poemomo, Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1988.

17. Hadari Djewani tahir, Bab Tentang Herziening di dalam KUHAP, Alumni. Bandung, 1982
18. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I), Pustaka Kartini, Jakarta, 1993
19. -----, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid II), Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
20. -----, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Eaisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta 1982
21. P.A.F. Lamintang, KUHAP dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1984.
22. R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Tugas Kepolisian sebagai Jaksa pembantu), Politeia Bogor, 1971
23. Departemen Kehakiman, Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang kurang mampu, 1997.
24. Roeslan Saleh, Dari lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
25. Karim Nasution, 1972, Masalah Surat Tuduhan dalam proses Pidana, Kejaksaan Agung RI, Jakarta.
26. Anang Djajaprawira, 1969, Hukum Militer: Pengajuannya dalam Lingkungan Kepolisian RI, Jakarta
27. Livingstone Hall, 1971, Hak Tertuduh Dalam Perkara Pidana, dialihbahasakan oleh Gregory Churchill, Universitas Indonesia, Jakarta.
28. Loebby Loqman, 1984, Praperadilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
29. Suryono Sutarto, 1984, Upaya-Upaya Paksa dan Praperadilan, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang.1992,
30. -----, 1992. Hukum Acara Pidana Jilid II, Undip, Semarang
31. -----, 1987, Sari Hukum Acara Pidana I, Yayasan Cendekia Puma Dharma, Semarang.
32. Soesilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUIIAP (Sistem Dan Prosedur), Pen. Alumni Bandung, 1982
33. A.T. Hamid, Praktek Peradilan Perkara Pidana, Pen. CV. Al-Ihsan, Surabaya, 1982
34. Nawawi, 1983, Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana, Fajar Agung, Jakarta.
35. Handoko Tjondroputranto, Ilmu Kedokteran Forensik dan KUHAP, FH UI, Jakarta.
36. M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelesana Resmi Dan Komentar, Pen. Politeia, Bogor, 1986.
37. Anonim, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Pen. BP. Dharma Bhakti, Jakarta, 1982.
38. Soekatri Darmabrata dan Poerbatin D.F., Kisi-kisi Praktek Ilukum Pidana, Pen. Sekretaris Konsorsium Ilmu Hukum UI, Jakarta, 1997.
39. BPITN Dep. Hukum & HAM, Analisis & Evaluasi Hukum Tentang Penianfadtn Media Elektronika (Teleconference) Untuk Pembuktian dalam Hukum Acara pidana, Jakarta, 2003.
40. Departemen Kehakiman RI, 1983, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Jakarta
41. UU No. 8 Tahun 1981 Ttg. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, CV. Aneka Semarang, 1982.

Pendukung :

Peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Hukum Acara Pidana.

- | | |
|-----------------|---|
| Dosen | 1. Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H., S.Sos., M.Hum |
| Pengampu | 2. Dr La Syarifudin S.H., M.H |

	3. Rini Apriyani, S.H., M.H 4. Aristya Windiana Pamuncak, S.H., M.H 5. Nur Aripkah, S.H., M.H.						
Matakuliah syarat	-						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-2	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang: istilah, pengertian dan ruang lingkup HAP dan PPP. Sejarah, bentuk-bentuk dan hal penting yang harus diperhatikan dalam HAP dan PPP dan lain sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan istilah, pengertian, ruang lingkup Hukum acara pidana dan praktik peradilan pidana. pengertian hukum acara pidana. - Ketepatan menguraikan sejarah hukum acara pidana dan praktik peradilan pidana, serta hal-hal lainnya yang harus diperhatikan dalam hukum acara pidana dan praktik peradilan pidana. 	Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non test: <ul style="list-style-type: none"> - Ringkasan hasil rujukan - Menjelaskan 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa Istilah Hukum Acara Pidana (HAP) dan Praktik Peradilan Pidana (PPP). - Pengertian Hukum. Hukum Acara. HAP dan PPP. - Fungsi, Tujuan dan sumber HAP dan PPP. - Asas-asas dalam HAP dan PPP. - Perbedaan antara HAP dengan Hukum Acara Perdata., HAPTUN, H.A. Peradilan Militer dan Hukum Acara lainnya. - Perbedaan antara Praktik Peradilan 	10%

						Pidana dengan Praktik Peradilan Perdata, Tata Usaha Negara, Militer dan praktik peradilan lainnya. - Sejarah Singkat HAP dan PPP di Indonesia. - Tempat, Ruang Lingkupnya Berlakunya HAP dan PPP.	
3-4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang dasar hukum, macam-macam, susunan badan-badan peradilan umum, kewenangan, tempat kedudukan, susunan pejabat pada suatu PN dan PT, kekuasaan kehakiman yang bebas dan hakim yang tidak memihak, kekuasaan mengadili/kompetensi, kekuasaan kehakiman setelah UUPKK dan KUHAP, MA membawahi badan-badan peradilan secara organisasi administratif & finansial.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang dasar hukum dasar hukum, macam-macam, susunan badan-badan peradilan umum. - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan kewenangan, tempat kedudukan, susunan pejabat pada suatu PN dan PT, kekuasaan kehakiman yang bebas dan hakim 	Kriteria: - Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non test: - Menjelaskan - Diskusi	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum, susunan dan kekuasaan badan-bada pengadilan. - Dasar Hukum, Macam- macam dan Susunan Badan-badan Peradilan. - Kewenangan, tempat kedudukan, susunan dan kekuasaan mengadili/kompetensi PN dan PT di Lingkungan Peradilan Umum. - Kekuasaan Kehakiman yg Bebas dan Hakim yang Tidak 	10%

		yang tidak memihak, kekuasaan mengadili/kompetensi, kekuasaan kehakiman setelah UUPKK dan KUHP, MA membawahi badan-badan peradilan secara organisasi administratif dan finansial.				Memihak dan Kekuasaan Kehakiman Setelah UUPKK dan KUHP. - MARI Membawahi Badan-badan Peradilan secara Organisasi Administratif dan Finansial.	
5-6	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: pengertian tersangka, terdakwa, terpidana dan arapidana dan hak haknya.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan pengertian pengertian tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana. - Ketepatan menjelaskan hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana. 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan materi <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan - Diskusi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Tersangka dan Hak-haknya. - Pengertian Terdakwa dan Hak-haknya. - Pengertian Terpidana dan Hak-haknya. - Pengertian Narapidana dan Hak-haknya. 	10%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: awal	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian tertangkap tangan. - Pengertian laporan. 	10%

	suatu proses HAP dan PPP, mulai dari tertangkap tangan, pelaporan, pengaduan dan tertangkap sendiri oleh aparat penegak hukum.	proses HAP dan PPP, mulai dari tertangkap tangan, pelaporan, pengaduan dan tertangkap sendiri oleh aparat penegak hukum.	materi Bentuk non test: - Menjelaskan - Diskusi	(4 x 50 menit)		- Prosedur pelaporan - Bentuk-bentuk laporan. - Pihak-pihak pelapor.	
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						
9-10	Mahasiswa mapu menjelaskan dan memahami tentang pengaduan.	- Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang mekanisme dan prosedur pengaduan.	Kriteria: - Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non test: - Menjelaskan - Diskusi	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	- Pengertian dan pihak pengadu. - Tindak Pidana Aduan, Tindak pidana aduan absolut, Tindak pidana aduan relative. - Cara/Bentuk Pengaduan Lisan; atau Pengaduan Tertulis. - Tindak Pidana Aduan dalam KUHPidana. - Batas waktu atau Daluarsa Pengajuan Pengaduan. - Mulai Terhitung Berlakunya Daluarsa. - Menghentikan (<i>suiten</i>) Daluarsa.	10%

						- Diketahui Sendiri oleh Pihak Yang Berwajib (aparatus penegak hukum).	
11-12	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: aparat penegak hukum dan wewenangnya dalam HAP dan PPP, mulai dari pihak Kepolisian sebagai penyidik/penyidik, kejaksaan/penuntut umum sebagai penuntut, pekasihat hukum dan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang aparat penegak hukum dan wewenangnya dalam HAP dan PPP. - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang Kepolisian sebagai penyidik/penyidik. - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang kejaksaan sebagai penuntut umum. - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang penasihat 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan materi <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan - Diskusi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian kepolisian. - Tugas dan Wewenang Kepolisian. - Kepolisian Sebagai Penyidik dan Penyidik. - Pengertian Penyidik dan Penyelidikan. - Fungsi Penyelidikan dan Wewenang Penyelidikan. - Kewajiban penyidik dan Tata cara/proses penyelidikan. - Penyidik Pembantu (PP), Fungsi dan Wewenang PP, Syarat-syarat Pengangkatan PP. - Kewajiban PP, Tata Cara/Proses Penyidikan oleh PP. - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Fungsi dan 	10%

		<ul style="list-style-type: none"> - hukum. - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. 				<ul style="list-style-type: none"> - Wewenang PPNS. - Syarat Pengangkatan dan kewajiban PPNS. - Tata Cara/Proses Penyetoran oleh Penyetor PNS. 	
13	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: aparat penegak hukum dan wewenangnya dalam HAP dan PPP, mulai dari pihak Kepolisian sebagai penyidik/penyidik, kejaksaan/penuntut umum sebagai penuntut, pehasihat hukum dan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang aparat penegak hukum dan wewenangnya dalam HAP dan PPP. - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang Kepolisian sebagai penyidik/penyidik. - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang kejaksaan sebagai penuntut umum. - Ketepatan 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan materi <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan - Diskusi 	<p>PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)</p>	<p>Zoom</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jaksa penuntut umum (PU) dan Penuntutan. - Pengertian Jaksa, PU dan Penuntutan. - Tugas dan Wewenang Jaksa dan PU. - Kewajiban Penuntut Umum. - Tata Cara & Proses Pemeriksaan dan Prapenuntutan/Pe nuntutan oleh Penuntut Umum. - Penasihat Hukum (PH)/Pengacara/A vokat. - Dasar Hukum - Pengertian PH, pengacara dan advokat. - Fungsi, Wewenang dan Kewajiban. 	<p>10%</p>

		menjelaskan dan menguraikan tentang penasihat hukum. Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.				<ul style="list-style-type: none"> - Tata Car dan Proses Pemberian Bantuan Hukum oleh PH. - Secara Profesional (umum) dan secara penunjukan (<i>Prodeo</i>). 	
15	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang fungsi, wewenang, dan kewajiban hakim. - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang kekuasaan hakim yang bebas dan tidak memihak. - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang kekuasaan hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara. 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan materi <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan - Diskusi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian, fungsi, dan kewajiban hakim. - Kekuasaan hakim yang bebas dan tidak memihak. - Kekuasaan kehakiman untuk memeriksa dan mengadili perkara. 	10%

14	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang lembaga pemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang lembaga pemasyarakatan. - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang fungsi lembaga pemasyarakatan. 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan materi <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan - Diskusi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian lembaga pemasyarakatan. - Dasar hukum lembaga pemasyarakatan. - Fungsi lembaga pemasyarakatan. 	10%
15	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: upaya-upaya paksa dalam HAP dan PPP, mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang upaya paksa, mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap tersangka, terdakwa dan ter 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan materi <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan - Diskusi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian, Dasar Hukum dan Alasan Penangkapan. - Pejabat yang berwenang melakukan Penangkapan. - Batas waktu/lamanya penangkapan. - Larangan Penangkapan atas Pelanggaran. - Prosedur dan tata cara Penangkapan menurut KUHAP. - Penahanan Pengertian, Dasar dan Alasan Penahanan. - Pejabat yg berwenang dan 	10%

						<p>Lamanya Penahanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur dan tata cara penahanan menurut KUHAP. - Jenis-jenis Penahanan Rumah Tahanan (Rutan). - Penahanan Rumah, Penahanan Kota. - Pengalihan Penahanan (PP), Proses dan tata cara PP. - Syarat-syarat PP, Pejabat yang berwenang Melakukan PP. - Jaminan PP, Jaminan Uang. 	
16	Ibid	Ibid	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan materi <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan - Diskusi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan Orang. - Tata Cara Pengeluaran Tahanan karena PP. - Pencabutan PP. - Penangguhan Penahanan (PP) - Pengertian PP, Tejadinya PP, Syarat PP, Pejabat yang berwenang 	10%

						<p>Melakukan PP, Jaminan PP.</p> <ul style="list-style-type: none">- Jaminan Uang, Jaminan Orang.- Tata Cara Pengeluaran Tahanan karena PP.- Pencabutan penangguhan penahanan.- Pejabat Yang berwenang melakukan Penahanan & Lamanya Penahanan, pada: Tingkat Penyidikan, Tingkat Penuntutan, Tingkat Pengadilan Negeri (PN), Tingkat Banding (PT), Tingkat Kasasi (MA).- Pejabat Yang Berwenang untuk Perpanjangan Penahanan & Lamanya, pada: Tingkat Penyidikan,	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Tingkat Penuntutan.	
17	Ibid	Ibid	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan materi <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan - Diskusi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Pengecualian pembatasan penahanan. - Terjadinya pengalihan tanggung jawab yuridis penahanan. - Prosedur dan tata cara penggeledahan. - Prosedur dan tata cara penyitaan. - Penjualan barang sitaan. - Pemeriksaan dan penyitaan surat. 	10%
18	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pembuktian dan kekuatan pembuktian.	Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang pembuktian dan kekuatan pembuktian dalam HAP dan PPP.	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan materi <p>Bentuk non test:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan - Diskusi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian pembuktian. - Pengertian alata bukti dan barang bukti. - Tujuan pembuktian. 	10%
19	Mamasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang pengertian praperadilan, maksud dan tujuan	- Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang praperadilan,	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan materi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian praperadilan. - Maksud dan tujuan praperadilan. 	10%

	praperadilan wewenang praperadilan, yang berhak mengajukan permohonan praperadilan, pengertian pihak ketiga yang berkepentingan, prosedur permohonan dan alasan/dasar pengajuan praperadilan, pengajuan dan tata cara pemeriksaan praperadilan pembatasan praperadilan, jenis penetapan/putusan praperadilan, masalah, upaya hukum.	maksud, dan tujuan praperadilan. - Ketepatan yang menjelaskan dan menguraikan tentang yang berhak mengajukan permohonan praperadilan dan dasar-dasar pengajuan praperadilan.	Bentuk non test: - Menjelaskan - Diskusi			<ul style="list-style-type: none"> - Wewenang praperadilan. - Pihak-pihak yang berhak mengajukan praperadilan. - Pengajuan dan tata cara praperadilan. - Pembatasan praperadilan. - Jenis penetapan atau putusan praperadilan. - Masalah upaya hukum praperadilan. 	
20	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Bantuan hukum dalam setiap perkara pidana menurut KUHP.	Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang bantuan hukum.	Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non test: <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan - Diskusi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian bantuan hukum. - Pemberian dan penunjukan bantuan hukum. - Prosedur pengajuan bantuan hukum. - Bantuan hukum terhadap orang yang tidak mampu. 	10%
21	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Surat kuasa yang dibuat oleh	Ketepatan menjelaskan, menguraikan dan membuat	Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan materi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian surat kuasa. - Jenis-jenis pembuatan surat 	10%

	tersangka-terpidana dalam hal mewakili/mendampingi dalam proses HAP dan PPP.	surat kuasa dalam proses HAP dan PPP.	Bentuk non test: - Menjelaskan - Diskusi			kuasa. - Syarat-syarat surat kuasa. - Contoh pembuatan surat kuasa.	
22	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang sistem pemeriksaan, panggilan sidang, sengketa wewenang mengadili dan kewenangan relatif, acara pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, surat dakeaan, surat tuntutan, eksepsi (exceptie)/keberatan hukum, pembuktian dan putusan majelis hakim.	Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang sistem pemeriksaan sidang.	Kriteria: - Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non test: - Menjelaskan - Diskusi	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	- Sistem pemeriksaan. - Panggilan sidang. - Sengketa wewenang mengadili dan kewenangan relatif.	10%
23	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Acara pemeriksaan pidana di pengadilan menurut HAP dan PPP, mulai dalam pemerisaan biasa, singkat dan cepat.	Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang acara pemeriksaan pidana di pengadilan menurut HAP dan PPP.	Kriteria: - Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non test: - Menjelaskan - Diskusi	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	- Acara pemeriksaan biasa. - Acara pemeriksaan singkat. - Acara pemeriksaan cepat.	10%
24	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Awal persidangan dari	Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang tahapan	Kriteria: - Ketepatan dan penguasaan materi	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	- Sidang I: Pembacaan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum	10%

	pemeriksaan identitas terdakwa sampai pada pembacaan dakwaan.	sidang I, pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan.	Bentuk non test: - Menjelaskan - Diskusi			atas dakwaan kepada terdakwa. - Penuntutan dan surat dakwaan. - Contoh surat dakwaan.	
25	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Eksepsi yang diajukan terdakwa atas dakwaan PU.	Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang eksepsi serta pembuatan eksepsi.	Kriteria: - Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non test: - Menjelaskan - Diskusi	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	- Sdang II Eksepsi/keberatan atas surat dakwaan penuntut umum oleh terdakwa/penasihat hukum. - Eksepsi dan contoh eksepsi. - Jenis-jenis eksepsi.	10%
26	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses pembuktian, baik yang diajukan oleh PU maupun terdakwa menurut KUHAP.	Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang proses pembuktian yang diajukan oleh PU atau terdakwa menurut KUHAP.	Kriteria: - Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non test: - Menjelaskan - Diskusi	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	- Sidang II: Pembuktian oleh penuntut umum dan terdakwa/PH. - Pembuktian	10%
27	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses penuntutan (<i>requisitoir</i>) oleh PU terhadap terdakwa.	Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang proses penuntutan (<i>requisitoir</i>).	Kriteria: - Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non test: - Menjelaskan - Diskusi	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	- Sidang IV: Penuntutan (<i>requisitoir</i>) oleh Penuntut Umum atas Tuntutan Terdakwa. - Pengertian Penuntutan.	10%

						Contoh-contoh praktik) pembuatan Surat Penuntutan.	
28	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses pembelaan terdakwa/PH (<i>pleidoi</i>) atas penuntutan (<i>requisitoir</i>) PU.	Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang proses pembelaan terdakwa atas penuntutan.	Kriteria: - Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non test: - Menjelaskan - Diskusi	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	- Sidang V: Pembelaan oleh Terdakwa/PH (<i>Pleidoi</i>) atas Penuntut Umum (<i>Requisitoir</i>). - Pengertian <i>pleidoi</i> , materi dan sistematika <i>pleidoi</i> . - Contoh pembuatan <i>pleidoi</i> .	10%
29	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses tambahan atas tuntutan PU (<i>nader requisitoir</i>) atas pembelaan terdakwa/PH (<i>pleidoi</i>). Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses tambahan atas pembelaan terdakwa (<i>pleidoi</i>) (<i>nader pleidoi</i>) (<i>duplik</i>) atas tambahan tuntutan PU (<i>nader requisitoir/replik</i>).	- Ketepatan menjelaskan dan menguraikan proses tambahan atas tuntutan PU atas pembelaan terdakwa. - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang putusan oleh majelis hakim dan putusan akhir menurut KUHAP.	Kriteria: - Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non test: - Menjelaskan - Diskusi	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (4 x 50 menit)	Zoom	- Sidang VI: Tambahan Tuntutan Penuntut Umum (<i>Nader Requisitoir</i>) Jawaban Penuntut Umum atas <i>Pleidoi</i> Terdakwa. - Pengertian Replik, Materi dan Sistematika Replik. - Contoh-contoh (Praktik) Pembuatan Replik (<i>nader requisitoir</i>).	10%

	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses putusan oleh majelis hakim dan putusan akhir menurut KUHAP.						
30	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						10%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.